



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 188.45/HKM/SK/22 /2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

- MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.
- KESATU : Menetapkan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, yaitu:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Bitung;


- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Bitung; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Bitung.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 16 Januari 2025



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIANTO, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG

NOMOR 188.45/HKM/SK/22/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

SUSUNAN TIM

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Ketua                             | : | Wali Kota Bitung   |
| Wakil Ketua 1                     | : | Sekretaris Daerah Kota Bitung  |
| Wakil Ketua 2                     | : | Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bitung  |
| Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung   |
| Anggota                           | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung</li><li>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bitung</li><li>3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung</li><li>4. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bitung</li><li>5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung</li><li>6. Kepala Dinas Sosial Kota Bitung</li><li>7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung</li><li>8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bitung</li><li>9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung</li><li>10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung</li><li>11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung</li></ol> |

12. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bitung
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung
14. Camat se-Kota Bitung
15. Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Bitung
16. Perwira Seksi Intel Kodim 1310 Bitung
17. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung

Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung

Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung

Anggota :

1. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Analis Kebijakan pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung, 2 (dua) orang
3. Analis Kerjasama Lembaga Keagamaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
BUDI KRISTIANDIO, S.H., M.H.  
PEMBINA IV/a  
NIP : 19761029 200312 1 004

